

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Warupele II sudah sangat baik?

Hal ini dapat dilihat dari tahap-tahap pembangunan infrastruktur Desa Warupele II yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Tahap Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa

Partisipasi masyarakat sangat baik dari musyawarah dusun hingga musrenbangdes, dalam musdus masyarakat menyampaikan masukan/usulan berupa kegiatan dan jumlah anggaran yang akan dikeluarkan dalam pembangunan dan juga penyediaan alat-alat untuk menyukseskan kegiatan pembangunan infrastruktur desa dalam tahap perencanaan kepada Pemerintah Desa.

Aparat desa menampung semua aspirasi masyarakat untuk mengusulkan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya, kemudian BPD, PEMDES memberi masukan tentang RKPDes dan APBDes yang diterima dari pemerintah kabupaten yang bisa digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur desa. Bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksudkan dalam tahap perencanaan ini adalah keterlibatan masyarakat mengikuti Musrenbang desa dan juga mengetahui tahapan perencanaan apa saja yang akan dilaksanakan.

2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dalam hal ini masyarakat desa terlibat pada kesempatan dimana proses berlangsungnya pembangunan fisik maupun non fisik yang telah direncanakan oleh PEMDES dan BPD yang melibatkan semua lapisan masyarakat desa dan telah disepakati oleh seluruh masyarakat dalam Musrenbangdes. Bentuk keterlibatan partisipasi dalam tahap pelaksanaan ini misalnya masyarakat Desa Warupele II ikut serta dalam pembangunan infrastruktur seperti rabat jalan, pembuatan dekar, pembuatan MCK dan lainnya, sedangkan mekanisme dan media warga desa Warupele II dipersilahkan menyampaikan saran dan kritik dalam rapat mingguan bersama Kepala Desa

3. Evaluasi pembangunan infrastruktur desa

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan infrastruktur desa, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa mengenai pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh KADES dan juga ada laporan penanggung jawaban dari KADES kepada BPD selama satu tahun anggaran yakni LPJ. Bentuk partisipasi yang dimaksudkan misalnya terlibatnya masyarakat dalam rapat terbuka mengenai pendanaan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur agar dana kegiatan pembangunan secara transparan diketahui oleh masyarakat desa. Mengenai pelaksana kegiatan pembangunan ini sendiri di kordinator oleh setiap kepala dusun di Desa Warupele II.

- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, penulisan menyarankan beberapa hal berikut:

- Bagi pemerintah desa warupele II

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sejauh ini sudah berjalan baik. Namun yang masih perlu diperhatikan soal pembangunan fisik dan non fisik mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur desa. Sebaiknya Pemerintah Desa mesti menjelaskan kepada masyarakat Desa Warupele II mengenai ada beberapa usulan masyarakat disetiap dusun di Desa Warupele II yang dirangkum oleh setiap kepala dusun dan disampaikan oleh masing-masing kepala dusun, dan Pemerintah Desa juga harus menjelaskan bahwa usulan masyarakat yang tidak dimasukan dalam Rancangan kerja tahun 2019 akan di lakukan rancangan kerja pada tahun 2020.

- Bagi pemerintah pusat dan kabupaten

Untuk penyaluran dana desa yang mengalami keterlambatan disetiap desa maka pemerintah pusat atau kabupaten disarankan untuk mengubah penyaluran dana desa agar secepatnya didapat oleh Desa melalui transfer tunai ke rekening desa, agar realisasi anggaran dana dapat dengan cepat bisa di alokasikan kepada setiap dusun di desa warupele II.

- Bagi masyarakat warupele II

- a. Masyarakat juga dituntun untuk mendukung segala proses pembangunan yang ada. Dengan adanya dukungan masyarakat secara material maupun tenaga itu

semua akan menjadi modal yang baik terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Warupele II.

- b. Masyarakat juga diminta untuk mengawasi segala proses perencanaan pembangunan. Apa bila ditemukan adanya hal-hal yang menyimpang agar diberitahukan kepada pihak terkait, karena setiap masyarakat berhak mengawasi pembangunan agar dapat berjalan dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun desa partisipatif*. Graha ilmu : Yogyakarta.
- Bogdan dan Taylor dalam Sujarweni. 2014 *tentang penelitian deskriptif kualitatif*. Surabaya : *usaha nasional*.
- Beratha, N.I 1992. *masyarakat desa dan pembangunan desa*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Bintarto. R 1983. *Interaksi Desa-Kota dan permasalahannya*. Ghalia Indonesia: Yogyakarta
- Bouman P.J 1980. *Ilmu masyarakat umum : pengantar sosiologi*. Jakarta: PT.Pembangunan.
- Cohen. J.M & T. Uphoof. 1997 *Rular Development Participation: Concepts and measures for project design*. New York: *Cornel University, ithaca*
- Grigg. N 2005. *Infrastructure system management and optimazation*. Internasional civil engineerring departement diponegoro university
- Jefta Leibo. 1994. *Sosiologi pedesaan mencari suatu strategi pembangunan masyarakat berparadigma ganda*. Yogyakarta: Andi offset
- Korten , C. David. 2001. *Contributions Toward Theory and Planning Framework, pembangunan yang memihak rakyat*. Jakarta: Lembaga studi pembangunan.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Simatupang dalam Yuwono, teguh 2001. *Manajemen Otonomi Daerah: membangun daerah berdasarkan paradigma baru*. Semarang : *Ciyapps Diponegoro University*.
- Teguh Yuwono. 2001. *Manajemen otonomi daerah. pusat kajian otonomi daerah dan kajian publik UNDIP: Semarang*

Trijono, Lambang. 2007. Pembangunan sebagai perdamaian.jakarta: yayasan obor indonesia

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional

<https://www.materipelajar.com/2017/11/pengertian-partisipasi>.

<http://eprints.uny.ac.id> kajian pengertian partisipasi masyarakat, manfaat masyarakat, macam-macam partisipasi.

<http://www.maxmanroe.com> pengertian pembangunan infrastruktur